



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feryadin H.Ardin Alias Fery ;
2. Tempat lahir : Dompu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/25 Mei 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt.010/ Rw.003, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Feryadin H.Ardin Alias Fery ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum / Advokat yang bernama MELKIAS TAKOY, S.H., di tunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Ketua Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb, tanggal 26 Februari 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 8 (delapan) Strip Obat merk Riklona,
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Nokia
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 3) 15 (lima belas) strip obat jenis riklona ;
 - 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO ;
 - 5) Uang tunai Rp.1.190.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (11 lembar), Rp.50.000,- (1 lembar), Rp.20.000,- (1 lembar), USD 110 dengan pecahan USD 10 (11 lembar) ;
 - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Saiful ;
 - 7) 1 (satu) buah passport Indonesia a.n. Saiful ;
 - 8) 1 (satu) buah E-KTP a.n. Saiful ;
 - 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ;
 - 10) 1 (satu) lembar kartu BPJS a.n. Saiful ;
 - 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara lain atas nama Terdakwa SAIFUL Alias DONA ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Secara hukum obat Riklona termasuk psikotropika golongan IV dengan potensi syndrome ketergantungan ringan (bukan golongan I atau golongan II atau golongan III;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
3. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
4. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
5. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab istri dan anaknya yang masih kecil ;

Setelah mendengar permohonan yang di buat secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :memohon keringan hukuman serta mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY** pada Jumat tanggal 29 November 2019, sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Padang Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika”**, yaitu Psikotropika jenis Clonazepam yang termasuk ke Psikotropika Golongan IV, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 12.30 wita, Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK bersama-sama dengan Saksi RICA FERONIKA DWI PRATIWI alias ICA dan Saksi FIRLI RASHARENDI alias FIRLI melakukan penggeledahan di sebuah rumah makan Padang yang bernama Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, dimana pada saat itu posisi Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK sedang menggeledah bagian kamar Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) kotak dos yang di dalamnya berisi 8 (delapan) strip obat jenis RIKLONA dengan rincian 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY bahwa obat tersebut diperoleh Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY dengan cara memesan dari seseorang yang bernama AJI SANTOSO yang berdomisili di Batam dengan menggunakan handphone. Selanjutnya Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY dan 8 (delapan) strip obat jenis RIKLONA tersebut dibawa oleh Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK ke Kantor BNNK Belu untuk dimintai keterangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No.PO.TU.12.19.39 tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang dibuat dan ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si, M.Sc., Apt. dan keterangan Ahli ANITA BUDI MULYASIH, S.FAR., APT., M.SC, menunjukkan bahwa obat merk Riklona yang dimiliki oleh terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY tersebut mengandung zat Clonazepam yang termasuk dalam kategori Psikotropika golongan IV sebagaimana tercantum di dalam Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY** pada Kamis tanggal 28 November 2019, sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Padang Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 ketika saksi SAIFUL Alias DONA ditelepon oleh terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY untuk mengambil obat merk RIKLONA di rumah terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu. Selanjutnya pada sekira pukul 19.00 wita saksi SAIFUL Alias DONA mendatangi rumah terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY untuk mengambil obat merk RIKLONA tersebut sebanyak 15 (lima belas) strip dan membayarkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 18.30 wita, anggota BNN Kabupaten Belu mendatangi Hotel Merdeka yang terletak di Pasar Lama Kelurahan Kota Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, untuk menggeledah kamar tempat saksi SAIFUL Alias DONA menginap di hotel tersebut. Kemudian setelah diinterogasi oleh anggota BNN Kabupaten Belu, selanjutnya saksi SAIFUL Alias DONA mengaku bahwa obat merk RIKLONA yang dibeli dari terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY tersebut disimpan oleh saksi SAIFUL Alias DONA di depan halaman rumah terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY. Setelah itu saksi SAIFUL Alias DONA bersama dengan anggota BNN Kabupaten Belu langsung menuju ke rumah terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY dan mengamankan obat merk RIKLONA sebanyak 15 (lima belas) strip yang disimpan oleh saksi SAIFUL Alias DONA di bawah tumpukan batu ;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No.PO.TU.12.19.39 tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang yang dibuat dan ditandatangani oleh FRAMA EL LEFIYANA POLLO, S.Si,M.Sc.,Apt. dan keterangan Ahli ANITA BUDI MULYASIH,S.FAR.,APT.,M.SC, menunjukkan bahwa obat merk Riklona yang dibeli oleh saksi SAIFUL Alias DONA dari terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY tersebut mengandung zat Clonazepam yang termasuk dalam kategori Psikotropika golongan IV sebagaimana tercantum di dalam Lampiran UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 60 Ayat (4) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;
ATAU***

KETIGA

Bahwa **Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY** pada Jumat tanggal 29 November 2019, sekira pukul 12.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di Rumah Makan Padang Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah ***"tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 12.30 wita, Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK bersama-sama dengan Saksi RICA FERONIKA DWI PRATIWI alias ICA dan Saksi FIRLI RASHARENDI alias FIRLI melakukan penggeledahan di sebuah rumah makan Padang yang bernama Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, dimana pada saat itu posisi Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK sedang menggeledah bagian kamar Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) kotak dos yang di dalamnya berisi 8 (delapan) strip obat jenis RIKLONA dengan rincian 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil, selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY bahwa obat tersebut diperoleh Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY dengan cara memesan dari seseorang yang bernama AJI SANTOSO yang berdomisili di Batam dengan menggunakan handphone. Selanjutnya Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY dan 8 (delapan) strip obat jenis RIKLONA tersebut dibawa oleh Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK ke Kantor BNNK Belu untuk dimintai keterangan;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 198 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAIFUL alias DONA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa FERYADIN H.ARDIN alias FERY karena mereka berasal dari satu kampung di Dompu NTB dan tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tahu karena saat terjadi penangkapan yang dilakukan oleh BNNK Belu pada hari jumat tanggal 29 November 2019 pukul : 12.30 wita di warung makan Sumber Baru saudara SAIFUL alias DONA berada di tempat tersebut ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari tangan terdakwa FERYADIN H.ARDIN alias FERY di TKP, saksi tidak tahu karena saksi sedang diminta untuk keluar dari warung makan Sumber Baru oleh anggota BNNK Belu ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu karena pada saat terjadi penggeledahan terhadap saudara FERYADIN H.ARDIN alias FERY oleh anggota BNNK Belu di warung makan Sumber Baru, karena pada saat itu saudara saksi sudah berada di luar rumah makan Sumber Baru ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saudara FERYADIN H.ARDIN alias FERY di bawa ke Kantor BNNK Belu. Kemudian keesokan harinya saudara FERYADIN H.ARDIN alias FERY dan saya diserahkan ke Pihak Kepolisian Resor Belu guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 12.30 wita, di Rumah makan Sumber Baru. Setelah saudara FERYADIN H.ARDIN alias FERY di bawa ke Kantor BNNK Belu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi RICA FERONIKA DWI PRATIWI alias ICA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa FERYADIN H.ARDIN alias FERY namun setelah ditangkap karena Memiliki dan atau membawa psikotropika barulah saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa Saksi menerangkansama bahwa awalnya tidak tahu adanya Tindak Pidana tersebut akan tetapi setelah mendapat perintah dari Kepala BNNK Belu untuk ikut melakukan kegiatan penggeladahan di rumah makan padang sumber baru yang bertempat di jalan silabesi, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu, barulah saksi mengetahui adanya Tindak pidana tersebut dan terdakwanya adalah saudara FERYADIN H.ARDIN alias FERY tersebut diatas ;
- Bahwa Saksi menerangkan sama bahwa barang bukti yang disita dari tangan terdakwa FERYADIN H.ARDIN alias FERY di TKP saat itu adalah 8 strip obat jenis Riklona dan 1 buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat melakukan pengeledahan bersama-sama dengan saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK dan saksi FIRLI RASHARENDI alias FIRLI ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan kegiatan pengeledahan selanjunya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNK Belu kemudian selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Belu guna proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah makan padang sumber baru yang beralamat di jalan silabesi, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa Saksi setelah melakukan kegiatan pengeledahan selanjunya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNK Belu kemudian selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Belu guna proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8(delapan)Strip obat jenis RIKLONA dan 1(satu) buah Handphone nokia berwarna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku FERYADIN H.ARDIN alias FERY di Rumah makan padang Sumber Baru jalan silabesi, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa FERYADIN H.ARDIN alias FERY namun setelah ditangkap karena Memiliki, atau membawa psikotropika barulah saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu adanya Tindak Pidana tersebut akan tetapi setelah mendapat perintah dari Kepala BNNK Belu untuk ikut melakukan kegiatan penggeladahan di rumah makan padang sumber baru yang bertempat di jalan silabesi, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu barulah saksi mengetahui adanya Tindak pidana tersebut dan terdakwa adalah saudara FERYADIN H.ARDIN alias FERY tersebut di atas ;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan bersama-sama dengan saksi RICA FERONIKA DWI PRATIWI alias ICA dan saksi FIRLI RASHARENDI alias FIRLI ;
- Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan kegiatan penggeledahan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNK Belu kemudian selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Belu guna proses selanjutnya ;
- Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019,sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di rumah makan padang sumber baru yang beralamat di jalan silabesi, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;
- Bahwa setelah saksi melakukan kegiatan penggeledahan selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor BNNK Belu kemudian selanjutnya diserahkan ke Pihak Kepolisian Polres Belu guna proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 8 (delapan) Strip obat jenis RIKLONA dan 1(satu) buah Handphone nokia berwarna hitam adalah barang bukti yang diamankan dari tangan pelaku FERYADIN H.ARDIN alias FERY di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah makan padang sumber baru jalan Silabesi, Kel. Beirafu, Kec. Atambua Barat, Kab. Belu ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli **Ahli ANITA BUDI MULYASIH,S.FAR.,APT.,M.SC**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli mengatakan, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan mau memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya. ;
- Bahwa Ahli mengerti dipanggil yakni untuk dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Tindak Pidana “ Secara tanpa hak memiliki,menyimpan dan / atau membawa Psikotropika” ;
- Bahwa Ahli menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa FERYADIN H. ARDIN alias FERY,namun setelah ditangkap karena memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika barulah saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga / family ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotik, yang berkhasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Berdasarkan hasil laboratorium obat riklona mengandung Clonazepam ;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil laboratorium obat riklona mengandung Clonazepam.Berdasarkan hal tersebut maka Clonazepam termasuk dalam Psikotropika golongan IV berdasarkan lampiran UU No.5 TAHUN 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Perbuatan melawan hukum meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan , pengadaan , penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resp dokter, pelayanan informasi obat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa Clonazepam termasuk dalam Psikotropika golongan IV berdasarkan lampiran UU No.5 TAHUN 1997 tentang Psikotropika ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa didalam prosedur atau aturan memiliki obat tersebut dijelaskan pada pasal 102 UU Kesehatn No.36 tahun 2009 bahwa pengguna sediaan farmasi yang berupa Narkotika / Psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep Dokter atau Dokter gigi dan dilarang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan. Dalam UU No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika pasal 36 disebutkan pada ayat (1) pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan / atau membawa Psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dilanjutkan pada ayat (2) pengguna Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa Psikotropika yang dimiliki, disimpan dan / atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa didalam membeli obat keras seperti Riklona harus memiliki resep Dokter pada saat membelinya karena obat harus selalu digunakan secara benar agar memberikan manfaat klinik yang optimal dan menghindari akibat penyalahgunaan obat ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa efek dari penggunaan obat tersebut adalah pengguna merasakan tenang dan memiliki halusinasi atau sugesti memiliki daya tahan tubuh atau stamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pidana kepemilikan psikotropika ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan atau terlibat dalam tindak pidana lain ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Memiliki dan membawa Psikotropika jenis obat Riklona tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Rumah makan padang Sumber Baru, RT/RW : 010/003, Kel. Beirafu, Kec Atambua Barat, Kab Belu ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan Kasus Memiliki dan membawa Psikotropika jenis obat Riklona tersebut adalah dirinya sendiri ;
- Bahwa barang yang disita oleh petugas pada saat Penggeledahan dan Penangkapan berupa 8 (delapan) strip obat jenis Riklona dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna hitam ;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ia peroleh dengan cara memesan melalui Via telpon dari seseorang yang bernama AJI SANTOSO yang berdomisili di Batam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY juga menjual obat merk RIKLONA kepada saksi SAIFUL Alias DONA dengan rincian 15 (lima belas) strip obat jenis RIKLONA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Makan Padang Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dari AJI SANTOSO, yang pertama memesan sebanyak 20 (dua puluh) strip dan yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) strip, kemudian dijual kembali per stripnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa AJI SANTOSO sepengetahuan terdakwa bekerja sebagai asisten dokter di Batam, namun terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan AJI SANTOSO ;
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan ketika menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 8 (delapan) Strip Obat merk Riklona,
- 2) 1 (satu) buah HP merk Nokia
- 3) 15 (lima belas) strip obat jenis riklona ;
- 4) 1 (satu) buah HP merk OPPO ;
- 5) Uang tunai Rp.1.190.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (11 lembar), Rp.50.000,- (1 lembar), Rp.20.000,- (1 lembar), USD 110 dengan pecahan USD 10 (11 lembar) ;
- 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Saiful ;
- 7) 1 (satu) buah passport Indonesia a.n. Saiful ;
- 8) 1 (satu) buah E-KTP a.n. Saiful ;
- 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ;
- 10) 1 (satu) lembar kartu BPJS a.n. Saiful ;
- 11) 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan membawa Psikotropika jenis obat Riklona tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 12.30 wita, bertempat di Rumah makan padang Sumber Baru, RT/RW : 010/003, Kel. Beirafu, Kec Atambua Barat, Kab Belu ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan Kasus Memiliki dan membawa Psikotropika jenis obat Riklona tersebut adalah dirinya sendiri ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang disita oleh petugas pada saat Penggeledahan dan Penangkapan berupa 8 (delapan) strip obat jenis Riklona dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna hitam ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas la peroleh dengan cara memesan melalui Via telpon dari seseorang yang bernama AJI SANTOSO yang berdomisili di Batam ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 November sekira pukul 19.00 wita, Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY juga menjual obat merk RIKLONA kepada saksi SAIFUL Alias DONA dengan rincian 15 (lima belas) strip obat jenis RIKLONA bertempat di Rumah Makan Padang Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan dari AJI SANTOSO, yang pertama memesan sebanyak 20 (dua puluh) strip dan yang kedua sebanyak 25 (dua puluh lima) strip, kemudian dijual kembali per stripnya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar AJI SANTOSO sepengetahuan terdakwa bekerja sebagai asisten dokter di Batam, namun terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan AJI SANTOSO ;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah seorang apoteker dan ketika menjual obat tersebut tidak menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau orang yang menjadi subyek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa **Feryadin H.Nurdin als Fery** adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan dari tutur kata dan tingkah laku terdakwa serta pengakuan terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan UU RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, (vide Pasal 2 Ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ("UU 5/1997")**, pengertian **psikotropika** adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyatakan bahwa : "Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan", Kemudian Pasal 1 angka 5 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, juga menyatakan bahwa : "Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan." Lebih lanjut Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, memberikan penjelasan bahwa : "Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar-penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan", Kemudian terkait hal tersebut Pasal 14 ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menekankan bahwa : "Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh **apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter**", Selanjutnya dipertegas bahwa Penyerahan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter, menurut ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai zat-zat apa saja yang termasuk ke dalam kategori Psikotropika juga diatur di dalam lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut. Dimana terhadap psikotropika dibagi menjadi ke 4 (empat) golongan, namun ketika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah berlaku, maka Golongan I dan Golongan II Psikotropika dicabut dan ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I. Namun untuk Golongan III dan Golongan IV psikotropika masih dinyatakan berlaku. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur di dalam Pasal 153 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan : "UU RI Nomor 5 Tahun 1997 beserta lampirannya **masih berlaku**, kecuali Lampiran mengenai Golongan I dan Golongan II" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 12.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Rumah makan padang Sumber Baru, RT/RW : 010/003, Kel. Beirafu, Kec Atambua Barat, Kab Belu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari informan kepada saksi – saksi bahwa Terdakwa memiliki obat Riklona yang termasuk kategori Psikotropika sehingga pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 12.30 wita, Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK bersama-sama dengan Saksi RICA FERONIKA DWI PRATIWI alias ICA dan Saksi FIRLI RASHARENDI alias FIRLI melakukan penggeledahan di sebuah rumah makan Padang yang bernama Sumber Baru yang beralamat di Jalan Silabesi Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat Kabupaten Belu, dimana pada saat itu posisi Saksi DIDIK TRIMANTO alias DIDIK sedang menggeledah bagian kamar Terdakwa FERYADIN H.ARDIN Alias FERY, kemudian pada saat itu ditemukan 1 (satu) kotak dos yang di dalamnya berisi 8 (delapan) strip obat jenis RIKLONA dengan rincian 1 (satu) strip terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil. Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker ataupun seorang dokter, dan terdakwa juga bukan seseorang yang bekerja di apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, namun terdakwa hanyalah seseorang yang memiliki usaha rumah makan dimana kepemilikan psikotropika tersebut dibuktikan dengan ditangkapnya terdakwa beserta barang bukti berupa obat merk Riklona. Kemudian terhadap kepemilikan obat tersebut, diperoleh terdakwa bukan dengan resep dokter, melainkan memesan dengan menggunakan sarana komunikasi berupa handphone ke seseorang yang bernama AJI SANTOSO yang berdomisili di Batam ;

Menimbang, bahwa adapun secara umum tujuan dari Penggunaan Psikotropika adalah Obat-obatan tersebut biasanya digunakan untuk anestesi (mencegah nyeri, relaksasi otot, membuat pasien tidak sadar ketika operasi), mengobati pasien dengan masalah atau kelainan emosi dan mental, sebagai anti kejang, sebagai obat parkinson, sebagai obat hipnotik untuk mengobati gangguan tidur, hingga menjadi obat detoksifikasi dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba psikoaktif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Ahli dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika No.PO.TU.12.19.39 tanggal 04 Desember 2019 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar obat merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riklona yang mengandung zat Clonazepam tersebut termasuk dalam kategori Psikotropika golongan IV ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Belu dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Nomor : Sket/127/ka/rh.00/XI/2019/BNNK Belu tertanggal 29 November 2019 atas nama Feryadin H Ardin dengan hasil pemeriksaan negatif;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan memperhatikan tujuan penggunaan obat ini adalah untuk kepentingan medis yang masuk kategori obat keras sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli dalam persidangan yang mana untuk memperoleh obat ini harus dengan resep dokter maka dalam hal ini sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa untuk memperoleh obat ini memesannya secara online kepada Aji Santoso di Batam tanpa resep dari dokter kemudian menjualnya lagi kepada saksi Saiful alias Dona (Terdakwa dalam berkas terpisah) maka dalam hal ini Terdakwa telah terbukti secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sangat adil bagi terdakwa, yang bertujuan untuk mendidik agar tidak mengulangi perbuatannya sebagai efek jera serta tidak diikuti oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Strip Obat merk Riklona, 1 (satu) buah HP merk Nokia, **di rampas untuk di musnahkan** sedangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) strip obat jenis riklona, 1 (satu) buah HP merk OPPO, Uang tunai Rp.1.190.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (11 lembar), Rp.50.000,- (1 lembar), Rp.20.000,- (1 lembar), USD 110 dengan pecahan USD 10 (11 lembar), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Saiful, 1 (satu) buah passport Indonesia a.n. Saiful, 1 (satu) buah E-KTP a.n. Saiful, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) lembar kartu BPJS a.n. Saiful, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saiful alias Dona, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saiful alias Dona tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memiliki/ membawa obat Psikotropika Golongan IV tanpa izin ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **Feryadin H. Ardin alias Fery telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Feryadin H.Nurdin alias Fery** dengan **pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (Tiga) bulan kurungan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 8 (delapan) Strip Obat merk Riklona ;
 2. 1 (satu) buah HP merk Nokia ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 3. 15 (lima belas) strip obat jenis riklona ;
 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO ;
 5. Uang tunai Rp.1.190.000,- dengan rincian pecahan Rp.100.000,- (11 lembar), Rp.50.000,- (1 lembar), Rp.20.000,- (1 lembar), USD 110 dengan pecahan USD 10 (11 lembar) ;
 6. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI a.n. Saiful ;
 7. 1 (satu) buah passport Indonesia a.n. Saiful ;
 8. 1 (satu) buah E-KTP a.n. Saiful ;
 9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI ;
 10. 1 (satu) lembar kartu BPJS a.n. Saiful ;
 11. 1 (satu) buah dompet warna hitam**Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara lain atas nama Terdakwa SAIFUL Alias DONA ;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Senin, tanggal 6 April 2020**, oleh kami, **Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gustav Bless Kupa, S.H., dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 7 April 2020** oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novad S. Manu, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh **John Purba, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** di dampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gustav Bless Kupa, S.H.

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S. H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)